



PUTUSAN

Nomor 123/Pid.B/2021/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Para Terdakwa:

- I. 1. Nama Lengkap : **KAYATNO Alias YATNO Bin RASTIKA;**
2. Tempat lahir : Indramayu;
3. Umur/Tgl Lahir : 43 Tahun / 05 Februari 1978;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Arjasari RT.06 RW.02 Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

- II. 1. Nama Lengkap : **NUREDI Bin WASPAN;**
2. Tempat lahir : Indramayu;
3. Umur/Tgl Lahir : 30 Tahun / 15 Oktober 1989;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Cipaat Dusun Tulang Kacang RT.16 RW.03 Kecamatan Bongas Kabupaten Indramayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa dilakukan penangkapan pada tanggal 28 Februari 2021 sampai dengan tanggal 01 Maret 2021;

Para Terdakwa dilakukan penahanan pada Rumah Tahanan (RUTAN) Indramayu oleh:

1. Penahanan oleh Penyidik, sejak tanggal 01 Maret 2021 sampai dengan tanggal 20 Maret 2021;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 April 2021;

Halaman 1 dari 20 Putusan Pidana Nomor 123/Pid.B/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021;
4. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, sejak tanggal 06 Mei 2021 sampai dengan tanggal 04 Juni 2021;
5. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Indramayu, sejak tanggal 05 Juni 2021 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2021;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama 1. Oto Suyoto, S.H., 2. Gustiar Fristiansah, S.H.,M.H. dan kawan-kawan Advokat/Penasihat Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum PETANAN yang beralamat Kantor di Jalan Jenderal Sudirman Nomor: 224 Indramayu Kode Pos 45212 Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 122/Pid.B/LBH-PET/PN/IM/V/2021 tanggal 07 Mei 2021;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 123/Pid.B/2021/PN Idm tanggal 06 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 123/Pid.B/2021/PN Idm tanggal 06 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1. **KAYATNO Alias YATNO Bin RASTIKA** dan Terdakwa 2. **NUREDI Bin WASPAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi"**, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa 1. **KAYATNO Alias YATNO Bin RASTIKA** dan Terdakwa 2. **NUREDI Bin WASPAN** tersebut dengan **pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun**, dikurangi selama berada dalam tahanan, dengan perintah agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan di Rutan/Lapas Kelas IIB Indramayu.

Halaman 2 dari 20 Putusan Pidana Nomor 123/Pid.B/2021/PN Idm



3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku resi pasang togel
 - 1 (satu) buah pulpen warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai Rp. 126.000,- (seratus dua puluh enam ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara.

4. Membebaskan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,- (*lima ribu rupiah*).

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya Para Terdakwa telah mengakui semua perbuatannya, Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya dan Para Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya, untuk itu memohon kepada Majelis Hakim agar dapat meringankan hukuman bagi diri Para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya semula;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa mereka terdakwa 1. **KAYATNO Alias YATNO Bin RASTIKA** dan Terdakwa 2. **NUREDI Bin WASPAN**, pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2021 sekira pukul 18.00 Wib s/d pukul 21.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2021, bertempat di rumah Terdakwa 1 yang berada di Desa Arjasari Rt. 06 Rw. 02 Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, ***tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara***, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :



- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana di uraikan diatas, para Terdakwa secara tanpa ijin dari pihak yang berwenang telah menyelenggarakan permainan judi togel jenis Hongkong dengan menawarkan kepada masyarakat di sekitar rumah Terdakwa 1 yang berada di Desa Arjasari Rt. 06 Rw. 02 Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu untuk memasang angka togel mulai dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka kepada para Terdakwa selaku Pengecer judi togel tersebut.
- Bahwa apabila ada pemasang yang ingin memasang angka togel tersebut, kemudian para pemasang menyebutkan angka pilihannya berikut uang taruhan yang diinginkan minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) kepada para Terdakwa dan selanjutnya angka berikut uang taruhan tersebut dicatat pada bonggol kupon berupa potongan kecil kertas HVS warna merah, kemudian para pemasang menyerahkan uang taruhannya kepada para Terdakwa dan menunggu angka togel yang keluar pada hari itu.
- Bahwa sekitar pukul 21.00 Wib para terdakwa menutup permainan judi togel jenis Hongkong tersebut, kemudian para terdakwa menyetorkan bonggol kupon yang berisi angka para pemasang berikut uang taruhannya kepada saksi ALDI HANFIZI Alias KOBONG (*berkas diajukan secara terpisah*) selaku Pengepul yang mendatangi para terdakwa secara langsung, kemudian saksi ALDI HANFIZI Alias KOBONG menyetorkannya kembali kepada Bandar melalui aplikasi togel online dengan situs www.wigo.com dan sekitar pukul 23.00 Wib angka judi togel jenis Hongkong dikeluarkan melalui situs tersebut, yang kemudian angka tersebut oleh saksi ALDI HANFIZI Alias KOBONG di teruskan kepada para terdakwa untuk diteruskan kembali kepada para pemasang, apabila angka yang dipasang oleh para pemasang sama dengan angka yang keluar maka pemasang berhak mendapatkan uang keuntungan dari saksi ALDI HANFIZI Alias KOBONG melalui para Terdakwa dengan ketentuan untuk 2 (dua) angka dengan uang taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan uang keuntungan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka dengan uang taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan uang keuntungan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka dengan uang taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang akan

Halaman 4 dari 20 Putusan Pidana Nomor 123/Pid.B/2021/PN Idm



mendapatkan uang keuntungan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), jika angka yang dipasang tidak sama dengan angka yang keluar maka uang taruhan menjadi milik para Terdakwa yang kemudian disetorkan kepada saksi ALDI HANFIZI Alias KOBONG, namun demikian dalam permainan judi togel jenis Hongkong tersebut kemungkinan untuk mendapat untung atau memperoleh kemenangan semata-mata tergantung pada peruntungan belaka.

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat, permainan judi togel jenis Hongkong yang diselenggarakan oleh para terdakwa tersebut akhirnya diketahui oleh saksi AAN KOMARA, SH, saksi KARTONO dan saksi ENGKI SULIYONO (*masing-masing selaku Petugas Kepolisian Polsek Patrol*) yang saat itu melihat para terdakwa sedang menunggu para pemasang di rumah Terdakwa 1, kemudian ketiganya langsung menangkap para terdakwa dan mengamankan barang buktinya berupa 1 (satu) buah buku resi pasang togel, 1 (satu) buah pulpen warna hitam dan uang tunai Rp. 126.000,- (seratus dua puluh enam ribu rupiah), selanjutnya para terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor Polsek Patrol untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa para terdakwa menjadi pengecer dalam permainan judi togel jenis Hongkong tersebut sudah berlangsung selama 25 (dua puluh lima) hari dengan keuntungan yang diperoleh sebesar 15 % (lima belas persen) yang diperoleh dari jumlah uang yang disetorkan kepada saksi ALDI HANFIZI Alias KOBONG setiap harinya.
- Bahwa permainan judi togel yang diselenggarakan oleh para terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, namun bukan sebagai mata pencarian melainkan semata-mata hanya iseng untuk mengharapan keuntungan.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa telah telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Kartono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa, dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa kejadian pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekitar pukul 20.00 Wib bertempat di Desa Arjasari Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu, saksi dan rekan-rekan telah mengamankan Para Terdakwa bersama saksi ALDI HANFIZI (berkas perkara terpisah) yang telah menyelenggarakan permainan judi togel jenis Hongkong;
- Bahwa adapun peran saksi ALDI HANFIZI (berkas perkara terpisah) dalam perjudian togel tersebut adalah sebagai Pengepul sedangkan Para Terdakwa sebagai pengecer;
- Bahwa awalnya ketika saksi melaksanakan tugas piket kemudian saksi mendapatkan informasi melalui telepon bahwa di Desa Arjasari Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu terdapat perjudian togel, sehingga saksi dan rekan-rekan menuju ke lokasi dan ternyata benar bahwa Para Terdakwa bersama saksi ALDI HANFIZI (berkas perkara terpisah) telah menyelenggarakan permainan judi togel jenis hongkong hingga akhirnya berhasil menangkap serta mengamankan Para Terdakwa bersama saksi ALDI HANFIZI (berkas perkara terpisah) berikut masing-masing barang buktinya;
- Bahwa permainan judi togel tersebut dilakukan dengan cara saksi ALDI HANFIZI (berkas perkara terpisah) selaku pengepul menyediakan potongan kertas kecil HVS warna merah sebagai kupon togel kemudian diserahkan kepada Pengecer yaitu Para Terdakwa yang bertugas menawarkan kepada masyarakat sekitar untuk memasang angka togel mulai dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, apabila ada pemasang yang ingin memasang angka togel tersebut, kemudian para pemasang menyebutkan angka pilihannya berikut uang taruhan yang diinginkan minimal Rp1.000,00 (seribu rupiah) kepada Para Terdakwa selaku pengecer, selanjutnya angka berikut uang taruhan tersebut dicatat pada potongan kecil kertas HVS warna merah, kemudian para pemasang menyerahkan uang taruhannya kepada para pengecer dan menunggu angka togel yang keluar pada hari itu, sekitar pukul 21.00 Wib pengecer menutup permainan judi togel jenis Hongkong tersebut, kemudian menyetorkan bonggol kupon yang berisi angka para pemasang berikut uang taruhannya kepada saksi ALDI HANFIZI (berkas perkara terpisah) selaku Pengepul yang mendatangi pengecer secara langsung, kemudian saksi ALDI HANFIZI (berkas perkara terpisah) membuka

Halaman 6 dari 20 Putusan Pidana Nomor 123/Pid.B/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aplikasi togel online dengan situs www.wigo.com lalu memasukan angka-angka berikut uang taruhannya kedalam situs tersebut untuk dan sekitar pukul 23.00 Wib angka judi togel jenis Hongkong dikeluarkan melalui situs tersebut, yang kemudian angka tersebut oleh saksi ALDI HANFIZI (berkas perkara terpisah) di teruskan kepada pengecer untuk diteruskan kembali kepada para pemasang, apabila angka yang dipasang oleh para pemasang sama dengan angka yang keluar maka pemasang berhak mendapatkan uang keuntungan dari saksi ALDI HANFIZI (berkas perkara terpisah) dengan ketentuan untuk 2 (dua) angka dengan uang taruhan Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan uang keuntungan sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka dengan uang taruhan Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan uang keuntungan sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka dengan uang taruhan Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan uang keuntungan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), jika angka yang dipasang tidak sama dengan angka yang keluar maka uang taruhan menjadi milik saksi ALDI HANFIZI (berkas perkara terpisah) yang kemudian disetorkan kepada bandar togel online melalui situs www.wigo.com;

- Bahwa Para Terdakwa bersama saksi ALDI HANFIZI (berkas perkara terpisah) dalam menyelenggarakan permainan judi togel jenis Hongkong tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan dengan tujuan mengharap kemenangan atau keuntungan;
 - Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya yang tertuang dalam BAP Kepolisian;
 - Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti di depan persidangan berupa 1 (satu) buah buku resi pasang togel, 1 (satu) buah pulpen warna hitam dan Uang tunai Rp126.000,00 (seratus dua puluh enam ribu rupiah), saksi masih mengenalinya;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Aldi Hanfizi Alias Kobong Bin Nurya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa, dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ditangkap petugas Kepolisian pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekitar pukul 20.00 Wib bertempat di Desa Arjasari Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu, sehubungan telah menyelenggarakan permainan judi togel jenis Hongkong dan berperan sebagai Pengepul sedangkan pengecernya yaitu Para Terdakwa yang juga ikut tertangkap;
- Bahwa permainan judi togel tersebut dilakukan dengan cara saksi selaku pengepul menyediakan potongan kertas kecil HVS warna merah sebagai kupon togel kemudian diserahkan kepada Pengecer yaitu Para Terdakwa yang bertugas menawarkan kepada masyarakat sekitar untuk memasang angka togel mulai dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, apabila ada pemasang yang ingin memasang angka togel tersebut, kemudian para pemasang menyebutkan angka pilihannya berikut uang taruhan yang diinginkan minimal Rp1.000,00 (seribu rupiah) kepada Para Terdakwa selaku pengecer, selanjutnya angka berikut uang taruhan tersebut dicatat pada potongan kecil kertas HVS warna merah, kemudian para pemasang menyerahkan uang taruhannya kepada para pengecer dan menunggu angka togel yang keluar pada hari itu, sekitar pukul 21.00 Wib pengecer menutup permainan judi togel jenis Hongkong tersebut, kemudian menyetorkan bonggol kupon yang berisi angka para pemasang berikut uang taruhannya kepada saksi selaku Pengepul yang mendatangi pengecer secara langsung, kemudian Para Terdakwa membuka aplikasi togel online dengan situs www.wigo.com lalu memasukan angka-angka berikut uang taruhannya kedalam situs tersebut untuk dan sekitar pukul 23.00 Wib angka judi togel jenis Hongkong dikeluarkan melalui situs tersebut, yang kemudian angka tersebut oleh saksi di teruskan kepada pengecer untuk diteruskan kembali kepada para pemasang, apabila angka yang dipasang oleh para pemasang sama dengan angka yang keluar maka pemasang berhak mendapatkan uang keuntungan dari saksi dengan ketentuan untuk 2 (dua) angka dengan uang taruhan Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan uang keuntungan sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka dengan uang taruhan Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan uang keuntungan sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka dengan uang taruhan Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan uang keuntungan sebesar

Halaman 8 dari 20 Putusan Pidana Nomor 123/Pid.B/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), jika angka yang dipasang tidak sama dengan angka yang keluar maka uang taruhan menjadi milik saksi yang kemudian disetorkan kepada bandar togel online melalui situs www.wigo.com;

- Bahwa saksi menjadi pengepul dalam permainan judi togel jenis Hongkong tersebut sudah berlangsung selama 25 (dua puluh lima) hari dengan keuntungan yang diperoleh sebesar 15 % (lima belas persen) yang diperoleh dari jumlah uang yang disetorkan kepada bandar online setiap harinya;
- Bahwa saksi dalam menyelenggarakan permainan judi togel jenis Hongkong tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan dengan tujuan mengharapkan kemenangan atau keuntungan;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan meskipun telah diberikan kesempatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I ditangkap petugas Kepolisian pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekitar pukul 20.30 Wib bertempat di rumah Terdakwa I Balok Baloran Desa Arjasari Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu sehubungan telah menyelenggarakan permainan judi togel jenis Hongkong;
- Bahwa Terdakwa I dalam perjudian togel tersebut adalah sebagai pengecer dan pegepulnya yaitu saksi ALDI HANFIZI (berkas perkara terpisah);
- Bahwa Terdakwa I selaku pengecer menawarkan kepada masyarakat di sekitar rumah untuk memasang angka togel mulai dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka kepada saksi selaku Pengecer judi togel tersebut, apabila ada pemasang yang ingin memasang angka togel tersebut, kemudian para pemasang menyebutkan angka pilihannya berikut uang taruhan yang diinginkan minimal Rp1.000,00 (seribu rupiah) kepada Terdakwa I dan selanjutnya angka berikut uang taruhan tersebut dicatat pada bonggol kupon berupa potongan kecil kertas HVS warna merah, kemudian para pemasang menyerahkan uang taruhannya kepada terdakwa kemudian setelah terdakwa menutup permainan judi togel jenis

Halaman 9 dari 20 Putusan Pidana Nomor 123/Pid.B/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hongkong tersebut terdakwa menyetorkan bonggol kupon yang berisi angka para pemasangan berikut uang taruhannya kepada saksi ALDI HANFIZI (berkas perkara terpisah) selaku Pengepul yang mendatangi Terdakwa I secara langsung, apabila angka yang dipasang oleh para pemasangan sama dengan angka yang keluar maka pemasangan berhak mendapatkan uang keuntungan dari saksi ALDI HANFIZI (berkas perkara terpisah) melalui Terdakwa I dengan ketentuan untuk 2 (dua) angka dengan uang taruhan Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka pemasangan akan mendapatkan uang keuntungan sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka dengan uang taruhan Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka pemasangan akan mendapatkan uang keuntungan sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka dengan uang taruhan Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka pemasangan akan mendapatkan uang keuntungan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), jika angka yang dipasang tidak sama dengan angka yang keluar maka uang taruhan menjadi milik saksi ALDI HANFIZI (berkas perkara terpisah);

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa I peroleh sebesar 15 % (lima belas persen) setiap omset yang masuk
- Bahwa Terdakwa I menjadi pengecer dalam permainan judi togel jenis Hongkong tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dengan tujuan mengharapkan keuntungan, namun bukan sebagai mata pencarian Terdakwa I;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti di depan persidangan berupa 1 (satu) buah buku resi pasang togel, 1 (satu) buah pulpen warna hitam dan Uang tunai Rp126.000,00 (seratus dua puluh enam ribu rupiah), Terdakwa masih mengenalinya;
- Bahwa Terdakwa I mengetahui kalau membuka perjudian jenis Togel tersebut dilarang oleh pemerintah;
- Bahwa Terdakwa I menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa II dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II ditangkap petugas Kepolisian pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekitar pukul 20.30 Wib bertempat di rumah Terdakwa II Balok Baloran Desa Arjasari Kecamatan Patrol Kabupaten

Halaman 10 dari 20 Putusan Pidana Nomor 123/Pid.B/2021/PN Idm



Indramayu sehubungan telah menyelenggarakan permainan judi togel jenis Hongkong;

- Bahwa Terdakwa II dalam perjudian togel tersebut adalah sebagai pengecer dan pegepulnya yaitu saksi ALDI HANFIZI (berkas perkara terpisah);
- Bahwa Terdakwa II selaku pengecer menawarkan kepada masyarakat di sekitar rumah untuk memasang angka togel mulai dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka kepada saksi selaku Pengecer judi togel tersebut, apabila ada pemasang yang ingin memasang angka togel tersebut, kemudian para pemasang menyebutkan angka pilihannya berikut uang taruhan yang diinginkan minimal Rp1.000,00 (seribu rupiah) kepada Terdakwa II dan selanjutnya angka berikut uang taruhan tersebut dicatat pada bonggol kupon berupa potongan kecil kertas HVS warna merah, kemudian para pemasang menyerahkan uang taruhannya kepada terdakwa kemudian setelah terdakwa menutup permainan judi togel jenis Hongkong tersebut terdakwa menyetorkan bonggol kupon yang berisi angka para pemasang berikut uang taruhannya kepada saksi ALDI HANFIZI (berkas perkara terpisah) selaku Pengepul yang mendatangi Terdakwa II secara langsung, apabila angka yang dipasang oleh para pemasang sama dengan angka yang keluar maka pemasang berhak mendapatkan uang keuntungan dari saksi ALDI HANFIZI (berkas perkara terpisah) melalui Terdakwa II dengan ketentuan untuk 2 (dua) angka dengan uang taruhan Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan uang keuntungan sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka dengan uang taruhan Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan uang keuntungan sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka dengan uang taruhan Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan uang keuntungan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), jika angka yang dipasang tidak sama dengan angka yang keluar maka uang taruhan menjadi milik saksi ALDI HANFIZI (berkas perkara terpisah);
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa II peroleh sebesar 15 % (lima belas persen) setiap omset yang masuk
- Bahwa Terdakwa II menjadi pengecer dalam permainan judi togel jenis Hongkong tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dengan

Halaman 11 dari 20 Putusan Pidana Nomor 123/Pid.B/2021/PN Idm



tujuan mengharapkan keuntungan, namun bukan sebagai mata pencarian Terdakwa II;

- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti di depan persidangan berupa 1 (satu) buah buku resi pasang togel, 1 (satu) buah pulpen warna hitam dan Uang tunai Rp126.000,00 (seratus dua puluh enam ribu rupiah), Terdakwa masih mengenalinya;
- Bahwa Terdakwa II mengetahui kalau membuka perjudian jenis Togel tersebut dilarang oleh pemerintah;
- Bahwa Terdakwa II menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa II belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah buku resi pasang togel;
- 1 (satu) buah pulpen warna hitam;
- Uang tunai Rp126.000,00 (seratus dua puluh enam ribu rupiah);

disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekitar pukul 20.00 Wib bertempat di Desa Arjasari Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu, saksi KARTONO dan rekan-rekan telah mengamankan Para Terdakwa bersama saksi ALDI HANFIZI (berkas perkara terpisah) yang telah menyelenggarakan permainan judi togel jenis Hongkong;
- Bahwa adapun peran saksi ALDI HANFIZI (berkas perkara terpisah) dalam perjudian togel tersebut adalah sebagai Pengepul sedangkan Para Terdakwa sebagai pengecer;
- Bahwa awalnya ketika saksi KARTONO melaksanakan tugas piket kemudian saksi KARTONO mendapatkan informasi melalui telepon bahwa di Desa Arjasari Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu terdapat perjudian togel, sehingga saksi KARTONO dan rekan-rekan menuju ke lokasi dan ternyata benar bahwa Para Terdakwa bersama saksi ALDI HANFIZI (berkas perkara terpisah) telah menyelenggarakan permainan judi togel jenis hongkong hingga akhirnya berhasil menangkap serta mengamankan Para Terdakwa bersama saksi ALDI



HANFIZI (berkas perkara terpisah) berikut masing-masing barang buktinya;

- Bahwa Para Terdakwa selaku pengecer menawarkan kepada masyarakat di sekitar rumah untuk memasang angka togel mulai dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka kepada saksi selaku Pengecer judi togel tersebut, apabila ada pemasang yang ingin memasang angka togel tersebut, kemudian para pemasang menyebutkan angka pilihannya berikut uang taruhan yang diinginkan minimal Rp1.000,00 (seribu rupiah) kepada Para Terdakwa dan selanjutnya angka berikut uang taruhan tersebut dicatat pada bonggol kupon berupa potongan kecil kertas HVS warna merah, kemudian para pemasang menyerahkan uang taruhannya kepada Para Terdakwa kemudian setelah Para Terdakwa menutup permainan judi togel jenis Hongkong tersebut Para Terdakwa menyetorkan bonggol kupon yang berisi angka para pemasang berikut uang taruhannya kepada saksi ALDI HANFIZI (berkas perkara terpisah) selaku Pengepul yang mendatangi Para Terdakwa secara langsung, apabila angka yang dipasang oleh para pemasang sama dengan angka yang keluar maka pemasang berhak mendapatkan uang keuntungan dari saksi ALDI HANFIZI (berkas perkara terpisah) melalui Para Terdakwa dengan ketentuan untuk 2 (dua) angka dengan uang taruhan Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan uang keuntungan sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka dengan uang taruhan Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan uang keuntungan sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka dengan uang taruhan Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan uang keuntungan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), jika angka yang dipasang tidak sama dengan angka yang keluar maka uang taruhan menjadi milik saksi ALDI HANFIZI (berkas perkara terpisah);
- Bahwa keuntungan yang Para Terdakwa peroleh sebesar 15 % (lima belas persen) setiap omset yang masuk
- Bahwa Para Terdakwa menjadi pengecer dalam permainan judi togel jenis Hongkong tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dengan tujuan mengharapkan keuntungan, namun bukan sebagai mata pencarian Para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti di depan persidangan berupa 1 (satu) buah buku resi pasang togel, 1 (satu) buah pulpen warna hitam dan Uang tunai Rp126.000,00 (seratus dua puluh enam ribu rupiah), Terdakwa masih mengenalinya;
- Bahwa Para Terdakwa mengetahui kalau membuka perjudian jenis Togel tersebut dilarang oleh pemerintah;
- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwakan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan mempertimbangkan dakwaan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. "Barang Siapa";
2. "Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu";

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur yang ada sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim perlu memperhatikan intisari atau pokok dakwaan Penuntut Umum, dalam hal mana bila diintisarikan adalah sebagai berikut: apakah benar Para Terdakwa telah melakukan/ membuka perjudian jenis Togel Hongkong tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;

Ad.1. Unsur "Barang Siapa":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" yang mengawali perumusan tindak pidana yang didakwakan ini adalah orang "siapa saja" sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan yang dalam hal ini adalah Para Terdakwa **1. KAYATNO Alias YATNO Bin RASTIKA 2. NUREDI Bin WASPAN;**

Halaman 14 dari 20 Putusan Pidana Nomor 123/Pid.B/2021/PN Idm



Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa tersebut dipersidangan telah ditanyakan tentang identitasnya dan ternyata adalah sama dengan identitas yang terdapat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga dengan demikian tidak terdapat error in persona dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain itu selama persidangan tidak ditemukan pula adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban hukum terhadapnya sehingga Terdakwa adalah orang yang cakap dan dapat dimintakan pertanggung jawaban hukum terhadap perbuatan yang dilakukannya, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu “;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa mendapat izin” menurut R. Soesilo menyatakan bahwa dalam hal ini yaitu tidak berhak atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini menunjukkan bahwa pelaku harus terbukti merupakan orang yang tidak mempunyai izin dari kekuasaan yang berwenang untuk menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi kepada khalayak ramai;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah adanya kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang, sengaja juga boleh diartikan dengan diketahui, dikehendaki ataupun menjadi tujuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian penjelasan tersebut diatas dihubungkan dengan keterangan saksi, keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang saling bersesuaian didapatkan fakta hukum bahwa kejadian pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekitar pukul 20.00 Wib bertempat di Desa Arjasari Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu, saksi KARTONO dan rekan-rekan telah mengamankan Para Terdakwa bersama saksi ALDI HANFIZI (berkas perkara terpisah) yang telah menyelenggarakan permainan judi togel jenis Hongkong dan adapun peran saksi ALDI HANFIZI (berkas perkara terpisah) dalam perjudian togel tersebut adalah sebagai Pengepul sedangkan Para Terdakwa sebagai pengecer;

Menimbang, bahwa sebelum kejadian awalnya ketika saksi KARTONO melaksanakan tugas piket kemudian saksi KARTONO mendapatkan informasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui telepon bahwa di Desa Arjasari Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu terdapat perjudian togel, sehingga saksi KARTONO dan rekan-rekan menuju ke lokasi dan ternyata benar bahwa Para Terdakwa bersama saksi ALDI HANFIZI (berkas perkara terpisah) telah menyelenggarakan permainan judi togel jenis hongkong hingga akhirnya berhasil menangkap serta mengamankan Para Terdakwa bersama saksi ALDI HANFIZI (berkas perkara terpisah) berikut masing-masing barang buktinya;

Menimbang, bahwa adapun cara yang dilakukan oleh Para Terdakwa selaku pengecer yakni menawarkan kepada masyarakat di sekitar rumah untuk memasang angka togel mulai dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka kepada saksi selaku Pengecer judi togel tersebut, apabila ada pemasang yang ingin memasang angka togel tersebut, kemudian para pemasang menyebutkan angka pilihannya berikut uang taruhan yang diinginkan minimal Rp1.000,00 (seribu rupiah) kepada Para Terdakwa dan selanjutnya angka berikut uang taruhan tersebut dicatat pada bonggol kupon berupa potongan kecil kertas HVS warna merah, kemudian para pemasang menyerahkan uang taruhannya kepada Para Terdakwa kemudian setelah Para Terdakwa menutup permainan judi togel jenis Hongkong tersebut Para Terdakwa menyetorkan bonggol kupon yang berisi angka para pemasang berikut uang taruhannya kepada saksi ALDI HANFIZI (berkas perkara terpisah) selaku Pengepul yang mendatangi Para Terdakwa secara langsung, apabila angka yang dipasang oleh para pemasang sama dengan angka yang keluar maka pemasang berhak mendapatkan uang keuntungan dari saksi ALDI HANFIZI (berkas perkara terpisah) melalui Para Terdakwa dengan ketentuan untuk 2 (dua) angka dengan uang taruhan Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan uang keuntungan sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka dengan uang taruhan Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan uang keuntungan sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka dengan uang taruhan Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan uang keuntungan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), jika angka yang dipasang tidak sama dengan angka yang keluar maka uang taruhan menjadi milik saksi ALDI HANFIZI (berkas perkara terpisah) dan keuntungan yang Para Terdakwa peroleh sebesar 15 % (lima belas persen) setiap omset yang masuk;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menjadi pengecer dalam permainan judi togel jenis Hongkong tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dengan tujuan mengharapkan keuntungan, namun bukan sebagai mata

Halaman 16 dari 20 Putusan Pidana Nomor 123/Pid.B/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencarian Para Terdakwa, dan Para Terdakwa mengetahui kalau membuka perjudian jenis Togel tersebut dilarang oleh pemerintah;

Menimbang, bahwa setelah diperlihatkan barang bukti di depan persidangan berupa 1 (satu) buah buku resi pasang togel, 1 (satu) buah pulpen warna hitam dan Uang tunai Rp126.000,00 (seratus dua puluh enam ribu rupiah), Para Terdakwa masih mengenalinya;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut diatas, dihubungkan dengan merujuk pada Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian, secara tersurat telah dinyatakan bahwa sejak tanggal 31 Maret 1981 maka pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian dilarang, baik perjudian yang diselenggarakan di kasino, di tempat-tempat keramaian, maupun yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain, dalam hal ini Para Terdakwa secara sadar dan dengan sengaja membuka perjudian jenis Togel Hongkong tersebut adalah bertentangan dengan program pemerintah yang telah melarang membuka, menyelenggarakan jenis perjudian apapun, sehingga dengan demikian apabila dihubungkan dengan unsur **Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu**, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai Permohonan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk meringankan hukuman bagi Para Terdakwa dengan alasan Para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut serta Para Terdakwa adalah merupakan tulang punggung keluarganya, sehingga Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman harus memenuhi rasa keadilan dengan memperhatikan serta mempedomani *esensi* dari tujuan pemidanaan yang merupakan shock therapy (efek jera) bagi terpidana serta memenuhi rasa keadilan di masyarakat, dengan memperhatikan perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tergolong masih baru

Halaman 17 dari 20 Putusan Pidana Nomor 123/Pid.B/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan fakta Para Terdakwa dalam membuka judi jenis togel hongkong masih dalam waktu 1 (satu) bulan dan Para Terdakwa masih berusia muda;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah buku resi pasang togel;
- 1 (satu) buah pulpen warna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut merupakan alat kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut harus dimusnahkan;

- Uang tunai Rp126.000,00 (seratus dua puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah buku tulis;
- 1 (satu) lembar kertas keluaran nomor togel;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut merupakan alat kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 18 dari 20 Putusan Pidana Nomor 123/Pid.B/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa mengakui semua perbuatannya dan tidak berbelit-belit;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa **1. KAYATNO Alias YATNO Bin RASTIKA, Terdakwa II. NUREDI Bin WASPAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi**", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku resi pasang togel;
 - 1 (satu) buah pulpen warna hitam;

Dimusnahkan:

 - Uang tunai Rp126.000,00 (seratus dua puluh enam ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara:
6. Membebankan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari Kamis, tanggal 03 Juni 2021, oleh Indrawan, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua, Fatchu Rochman, S.H.,M.H. dan

Halaman 19 dari 20 Putusan Pidana Nomor 123/Pid.B/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ade Satriawan, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Raswin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu, serta dihadiri oleh Jihanto Nur Rachman, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fatchu Rochman, SH..MH.

Indrawan, S.H.,M.H.

Ade Satriawan, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Raswin, S.H.,

Halaman 20 dari 20 Putusan Pidana Nomor 123/Pid.B/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

